



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2021
TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
NURUL ISLAM KOTA SAMARINDA
TAHUN 2019-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian madrasah karena hilang, penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor 143 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.
11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor : B.265/Kk.16.01/4/PP.00/02/2021 tanggal 02 Februari 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL ISLAM KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Februari 2021

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENERIAN AGAMA
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
NURUL ISLAM KOTA SAMARINDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Nurul Islam Samarinda		
02	Nomor Statistik Madrasah	121264720022		
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	Masjid RT.30 Rawa Makmur
		Kecamatan	:	Palaran
		Kota/Kab	:	Samarinda
		Provinsi	:	Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Islam (YAPNIS)		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SILVANUS DEDDY NUGROHO, SH., M.KN No.30 Tanggal 23 Mei 2016		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Notaris	No.AHU-0027589.AH.01.12 Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 134 TAHUN 2021

Diberikan kepada:

- Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Samarinda
Alamat : Jl. Masjid RT.30
Desa/Kelurahan : Rawa Makmur
Kecamatan : Palaran
Kabupaten/Kota : Samarinda
Provinsi : Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Nurul Islam (YAPNIS)
Akte Notaris Penyelenggara : SILVANUS DEDDY NUGROHO, SH., M.KN
No.30 Tanggal 23 Mei 2016
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0027589.AH.01.12 Tahun 2016
Tanggal 30 Mei 2016
Tanggal Pendirian : 20 Oktober 1995

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	7	2	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 16 Februari 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



MASRAWAN